



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 054 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
BUSTANUUL ULUUM DESA PERKEBUNAN TELUK DALAM
KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor : B-1346/Kd.02.06/5/PP.00/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Bustanuul Uluum Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;
- d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Bustanuul Uluum Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang . . .

- tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH BUSTANUUL ULUUM DESA PERKEBUNAN TELUK DALAM KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN ASAHAN.

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Madrasah Tsanawiyah Swasta setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
- menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 September 2019



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ZULHAMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1054 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH BUSTANUUL ULUUM DESA PERKEBUNAN TELUK
DALAM KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN ASAHAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Bustanuul Uluum Desa Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan
2.	Nomor Statistik Madrasah	121212090015
3.	Alamat Madrasah	Jalan : PT Padasa Enam Utama Dusun III Desa/Kelurahan : Perkebunan Teluk Dalam Kecamatan : Teluk Dalam Kabupaten/Kota : Asahan Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Bustanuul Uluum Perkebunan Teluk Dalam disingkat Pendidikan Bustanuul Uluum Perkebunan Teluk Dalam
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 205 Tanggal 19 Maret 2015, dibuat oleh Notaris Indra Perdana Tanjung, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Asahan
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0004169.AH.01.04. Tahun 2015. Tanggal 20 Maret 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ZULHAMI



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Nomor : Kw.02/5-d/PP.03.2/2346/2009

Medan, 10 November 2009

Sifat : Biasa

Lamp. :-

Perihal : Izin Penyelenggaraan Pendidikan
Tingkat Madrasah Tsanawiyah

Kepada

Yth. Kepala MTsS Bustanul Ulum

Kebun Teluk Dalam

Kecamatan Simpang Empat

KABUPATEN ASAHAN

Dengan hormat, berdasarkan kepada :

1. Surat Permohonan Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Bustanul Ulum Nomor : MTs.Bu/Pcu-Tel/16/X/2009, tanggal 27 Oktober 2009.
2. Sesuai dengan hasil monitoring dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Menengah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap kegiatan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah yang Saudara pimpin telah memenuhi persyaratan pendidikan untuk Tingkat Tsanawiyah dan Madrasah tersebut telah tercatat pada Bidang Mapenda Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara.

SEJAK TAHUN PELAJARAN 1982 - 1983

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan bagi Madrasah Tsanawiyah termasuk Kurikulum, Struktur Program, Administrasi Pendidikan dan Ketentuan-ketentuan lain.
- b. Izin penyelenggaraan ini akan kami cabut kembali apabila madrasah yang Saudara pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini diberikan sebagai Pengganti surat izin sebelumnya karena aslinya hilang sesuai dengan Surat Keterangan Kepolisian Sektor Air Batu No. Pol : LP/56/X/2009/Ash-Batu tanggal 22 Oktober 2009. *Aka p*

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.



Kepala
Kepala Bidang Mapenda

H. Yulizar, M.Ag
NIP. 19590709 198303 1 004

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Prov. Sumatera Utara, sebagai laporan
2. Kepala Kandepag Kabupaten Asahan, di Kisaran
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan di Asahan
4. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kisaran